



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR 954 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU :** Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nama | : AKBAR MUFASIRIN, S.E.I |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| NIK | : 5107060802970001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Karangasem, 08 Pebruari 1997 |
| Pendidikan Terakhir | : S.1 |
| Tempat Tugas | : Kecamatan Bebandem |
- KEDUA :** Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA :** Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor DIPA-025.03.2.419927/2020 tanggal 12 November 2019
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024:

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 30 Desember 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Karangasem
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali